

SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA
PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2025

SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA
PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2025

**TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA
PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Oleh:

MAHDALENA

NIM. 2110211220117

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN


**TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA
PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**

Diajukan oleh

**MAHDALENA
NIM. 2110211220117**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Muhammad Yusman, S.H., M.H.
NIP. 199004242022031006**

Diketahui
Banjarmasin, 20 Maret 2025
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA
PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**

Diajukan oleh

**MAHDALENA
NIM. 2110211220117**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 166 / UN8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 22 APR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 245/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 18 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mahdalena
Nomor Induk Mahasiswa	: 2110211220117
Tempat/Tanggal Lahir	: Martapura, 17 November 2002
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Bagian Hukum	: S1-Hukum
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



MAHDALENA

NIM. 2110211220117

MOTO

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga kembali **(Hadist Riwayat Tirmidzi)**

Arah langkah tak memastikan sampai tujuan dan petunjuk angin tak menjanjikan tepatnya sasaran. Bila rasa yakin terbelenggu oleh ketidakmungkinan, maka ingatlah bahwa pencapaian terbaik didapat dari pengalaman dan ridho Tuhan **(Mahdalena, 2022)**

Jika Anda merasa bukan bagian dari orang-orang cerdas, maka belajarlah lebih keras. Kecerdasan bisa menjadi buah kerja keras, dan kerja keras bisa menghasilkan orang-orang cerdas **(Mahdalena, 2021)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Abdul Hakim** dan **Hamidah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah agar berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Doa dan ridhomu, amat dinantikan penuh harapan.

Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat lindungan-Nya.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak tercinta **Syahriah** dan adikku tersayang **Zahra**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Muhammad Yusman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Mahdalena. Februari 2025. **TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Berjalanannya arus ekonomi dan bisnis di Indonesia tak lepas dari genggaman hukum agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan keteraturan. Kepastian hukum ditegakkan untuk ditaati oleh seluruh pelaku usaha sebagai batasan untuk mengawasi segala permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi. Salah satu aturan khusus terkait persaingan usaha yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ada kalanya, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak selaras dengan aturan yang termuat pada UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam menangani perilaku pelaku usaha yang dianggap tidak sehat oleh undang-undang, negara telah menyediakan lembaga khusus untuk menangani perkara bisnis dalam hal terkait persaingan usaha, lembaga tersebut yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pegangannya.

PerKPPU Nomor 2/2023 memiliki lingkup pembahasan pasal yang terbilang baru, Salah satu aturan yang terdapat pada Peraturan KPPU ini yakni adanya istilah 'Perubahan Perilaku' pelaku usaha setelah terbukti melakukan pelanggaran. Perubahan perilaku memang sudah dilaksanakan sejak berlakunya aturan PerKPPU Nomor 1/2019. Perubahan perilaku tersebut cukup dikenal di lingkup internasional dengan istilah *consent decree* dan telah terlebih dahulu diadopsi oleh berbagai lembaga pengawas persaingan usaha dunia. Perubahan perilaku dimulai sejak diadakannya penandatanganan pakta integritas oleh Terlapor untuk berkomitmen

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal terkait syarat yang diberikan KPPU kepada pelaku usaha dalam mengajukan perubahan perilaku dan mekanisme pengawasan KPPU terhadap perubahan perilaku pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan yakni *doctrinal research* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Peraturan KPPU yang dibentuk serta kinerja anggota KPPU sangat berpengaruh terhadap pengimplementasian UU Nomor 5/1999. Persyaratan Terlapor dalam mengajukan Perubahan Perilaku dalam PerKPPU Nomor 2/2023 memiliki tujuan utama untuk menjadikan perubahan perilaku sebagai sarana perbaikan bagi pelaku usaha agar beroperasi sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Jika Terlapor telah menerima laporan dugaan pelanggaran dan mengakui kesalahannya, maka Terlapor dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal perubahan. Tidak termuat batasan kerugian yang diciptakan oleh pelaku usaha sebelum diperkarakan yang bisa menjadi syarat pelaku usaha dalam mengajukan perubahan perilaku. Melihat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menandakan kurang berhasilnya KPPU dalam memberikan pemahaman terkait pelanggaran kepada pelaku usaha. Pembebasan denda dan kesempatan perubahan perilaku dapat melemahkan jeratan KPPU terhadap pelaku usaha. Tujuan KPPU dan tujuan pelaku usaha bisa saja bertabrakan, sehingga menimbulkan gagalnya rencana KPPU dalam memastikan sehatnya arus persaingan usaha. Seharusnya, setiap pelaku usaha yang memulai bisnis atau usahanya telah paham betul bagaimana cara mengelola perusahaan dengan teguh pada prinsip persaingan usaha yang sehat, bukan hanya memahami persaingan usaha sehat setelah dikasuskan.
2. Mekanisme KPPU yang membentuk tim pengawas menunjukkan bahwa tujuan utama KPPU adalah 'merubah perilaku', dibandingkan hanya memberikan sanksi administrasi kepada terlapor. Setelah tim pengawas menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Majelis Komisi, Majelis Komisi akan melakukan penilaian hasil pengawasan pakta integritas. Hasil penilaian dapat berupa pakta integritas dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jika terlapor dianggap tidak melaksanakan pakta integritas, terlapor dapat mengajukan banding. Banding dapat diterima atau ditolak oleh KPPU. KPPU lebih condong kepada penegakan hukum dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait hal-hal yang perlu diperbaiki, bukan hanya memberikan sanksi administratif. Dengan dibentuknya tim pengawas, KPPU berusaha merancang sistem hukum persaingan usaha yang lebih jelas. Adanya pakta integritas menekankan pentingnya menjaga integritas dalam hukum persaingan usaha. Namun, mekanisme ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih wewenang, dikarenakan tugas KPPU yang kompleks. Selain itu, karena KPPU bukan lembaga peradilan, KPPU juga menghadapi tantangan seperti potensi tumpang tindih wewenang dan kesulitan mengakses dokumen perusahaan untuk keperluan penyelidikan. Hal ini perlu untuk dikaji ulang oleh seluruh anggota KPPU.

Mahdalena. Februari 2025. **TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA PASCA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Muhammad Yusman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum persaingan usaha dalam mengatur syarat bagi pelaku usaha untuk mengajukan perubahan perilaku terkait dengan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan langkah KPPU dalam mengawasi perubahan perilaku pelaku usaha setelah penandatanganan pakta integritas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan yakni *doctrinal research* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, berdasarkan PerKPPU Nomor 2/2023 dengan mengacu pada UU Nomor 5/1999, persyaratan yang ditetapkan oleh KPPU memiliki tujuan utama untuk menjadikan perubahan perilaku sebagai sarana perbaikan bagi pelaku usaha agar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, persyaratan yang ditetapkan oleh KPPU berpotensi melemahkan jeratan hukum yang diberikan KPPU sehingga pelaku usaha bisa melanggar UU untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. **Kedua**, Mekanisme pengawasan yang diatur dalam PerKPPU Nomor 2/2023 menunjukkan bahwa KPPU tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang berupaya membimbing pelaku usaha untuk mengubah perilakunya, dengan adanya tim pengawas yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan pakta integritas. Namun, karena KPPU bukan lembaga peradilan, maka KPPU akan menghadapi proses yang cukup rumit, di samping juga harus menghadapi tantangan lainnya seperti potensi adanya tumpang tindih wewenang dan susahya mengakses dokumen perusahaan untuk keperluan penyelidikan.

Kata kunci (keyword): KPPU, Perubahan Perilaku, Pakta Integritas, Persaingan Usaha

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rezeki berlimpah berupa kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan ketenangan lahir batin seraya mengucapkan puji kepada-Nya, hingga sampailah pada saat yang ditunggu-tunggu oleh peneliti dan entitas lain yang selalu mendukung peneliti dalam menulis skripsi ini hingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini tidak akan berhasil disusun dengan baik jika tanpa adanya dorongan, bantuan, dukungan, serta masukan dari berbagai pihak, baik itu perseorangan maupun kelompok. Dalam kesempatan kali ini izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** sebagai Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak **Muhammad Yusman, S.H., M.H** yang telah memberikan waktu dan tenaga beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan serta membuka jendela wawasan penulis mengenai dunia

hukum sehingga dapat memberikan inspirasi kepada penulis agar bisa menjadi orang yang bermanfaat;

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum dan Perpustakaan, serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis di masa perkuliahan;
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan hukum;
8. Teristimewa, kedua orang tua Penulis untuk cinta pertama sekaligus panutan penulis, ayahanda Abdul Hakim dan pintu surga bagi penulis, ibunda Hamidah yang tiada henti-hentinya mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan dalam menimba ilmu di dunia akademik agar tercapai cita-cita penulis untuk menjadi seseorang yang bermanfaat terhadap seluruh lapisan Masyarakat dan membanggakan keluarga;
9. Adik sekaligus sahabat tercinta, Zahra, yang telah memberikan dukungan dan kebahagiaan tak terbendung kepada penulis;
10. Kakak kandung sekaligus panutan penulis yang telah memberikan wejangan, hiburan, dorongan, dan motivasi kepada penulis hingga sampai di titik ini;
11. Sahabat-sahabat penulis, Maulida, Mauizatul Hasanah, Nabila Mubarakah, Linda Norlatifah, dan Thalita Chelsea Novaryanda yang pernah berada di samping penulis sebagai pemberi dorongan dan semangat serta kebahagiaan kepada penulis;
12. Teman-teman penulis selama berada di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan, dorongan, dan berbagai macam hal selama lebih dari tiga tahun;
13. Kucing hitam kesayangan penulis, Tata Krama, yang telah memberikan hiburan dan kebahagiaan kepada penulis;
14. Saya sendiri, yang telah bertahan sejauh ini dalam menghidupkan semangat untuk terus menjadi pribadi yang semakin baik tiap harinya,

selalu berusaha mengelola pikiran dengan baik, mencari kebahagiaan dari berbagai hal positif agar bisa sedikit rehat untuk mengurangi pemikiran-pemikiran yang terlampau jauh selama menulis skripsi.

Semoga mereka semua mendapat limpahan rezeki dan rahmat berlipat ganda dari Allah SWT atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. Akhir kata, besar harapan penulis skripsi yang telah selesai disusun ini bisa memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Banjarmasin, 8 Februari 2025

Mahdalena
NIM. 2110211220117

DAFTAR ISI

	Halaman
HAAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	19
	A. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	19
	B. Persaingan Usaha yang Sehat	19
	C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22
	D. Pihak yang Terlibat dalam Hukum Persaingan Usaha	23
	E. Pakta Integritas Perubahan Perilaku	24
	F. Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	25
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
	A. Ketentuan Hukum Persaingan Usaha dalam Mengatur Syarat Bagi Pelaku Usaha untuk Mengajukan Perubahan Perilaku	26
	B. Pengawasan KPPU Setelah Penandatanganan Pakta Integritas Perubahan Perilaku	42
BAB IV	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP